



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 5 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka prasarana dan sarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdayaguna dan berhasil guna;
  - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 19 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kenaikan harga yang berlaku dewasa ini, sehingga perlu penetapan tarif baru yang dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Sayang Ibu, Puskesmas Unit Rawat Darurat, Laboratorium, dan Radiologi
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Unit Pelayanan Teknis disingkat UPT adalah pelayanan Kesehatan pada semua sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah di bawah Dinas Kesehatan yakni : Puskesmas Type A, B dan C, Puskesmas Perawatan, Laboratorium dan Radiologi, Puskesmas Sayang Ibu, Puskesmas Unit Rawat Darurat, dan Unit pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
21. Puskesmas Type A adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan dasar yang lengkap dan dilayani oleh tenaga dokter, paramedis dan dokter spesialis secara berkala serta memiliki sarana laboratorium sederhana.
22. Puskesmas Type B adalah Puskesmas yang dipimpin dan dilayani oleh dokter dan dibantu oleh tenaga paramedis lain serta memiliki sarana laboratorium sederhana.
23. Puskesmas Type C adalah Puskesmas yang dilayani oleh tenaga Paramedis.

24. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas tempat tidur pelayanan persalinan serta menolong pasien gawat darurat baik tindakan kedaruratan maupun asuhan keperawatan sementara yang dilayani oleh dokter, paramedis, dan tenaga pembantu lainnya.
25. Penunjang Diagnostik adalah Pemeriksaan untuk menunjang diagnosis.
26. Laboratorium dan radiology adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
27. Puskesmas Sayang Ibu adalah Sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertolongan dan perawatan persalinan yang dilayani oleh dokter, paramedis, dan dokter spesialis kebidanan/kandungan.
28. Puskesmas Unit Rawat Darurat adalah Unit pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas penggunaan sarana Unit Pelayanan Teknis, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, viste, rehabilitasi, dan atau pelayanan lainnya.
30. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah;
31. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kesehatan

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Sayang Ibu, Puskesmas Unit Rawat Darurat, Laboratorium, dan Radiologi.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas:

- a. rawat jalan;
- b. rawat Inap;
- c. persalinan;
- d. penunjang diagnostik.

### **Pasal 4**

Jenis-jenis objek dari masing-masing pelayanan adalah :

- a. rawat jalan, meliputi :
  1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
  2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum dan / atau paramedis
  3. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana.
  4. pemeriksaan, pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi dan / atau perawat gigi.
  5. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar.
  6. upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi.
  7. pemberian resep obat-obatan sesuai indikasi medis.
  8. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.
- b. rawat inap, meliputi :
  1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
  2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum.
  3. pemeriksaan penunjang diagnostik.
  4. tindakan medis.
  5. pemberian resep obat sesuai indikasi medis selama masa perawatan
  6. pemberian pelayanan persalinan.
  7. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.
- c. pelayanan persalinan, meliputi :
  1. pelayanan rawat inap
  2. tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (pervaginam) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis.
  3. pemberian resep obat sesuai dengan indikasi medis selama masa perawatan.
  4. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.

- d. penunjang diagnostik, meliputi :
1. pemeriksaan darah/hematology.
  2. pemeriksaan urine.
  3. pemeriksaan faeces.
  4. pemeriksaan bacterilogie.
  5. pemeriksaan kimia darah.
  6. pemeriksaan kualitas air
  7. pemeriksaan rontgen (Thorax Photo)
  8. pemeriksaan jamur dan spermatozoa

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Unit Rawat Darurat Puskesmas Sayang Ibu, Laboratorium, dan Radiologi.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan kesehatan

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan atas besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan

## Pasal 9

Sasaran retribusi pelayanan kesehatan adalah pemberian layanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Unit Rawat Darurat Puskesmas Sayang Ibu, Laboratorium, dan Radiologi.

## Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif pelayanan adalah sebagai berikut;

### a. Rawat Jalan

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Puskesmas Type C  | Rp. 1.500,-  |
| 2. Puskesmas Type B  | Rp. 3.000,-  |
| Pemeriksaan Laboratorium Sederhana                               | Rp. 2.000,-  |
| 3. Puskesmas Type A  | Rp. 3.500,-  |
| (a) Pemeriksaan Laboratorium Sederhana                           | Rp. 2.000,-  |
| (b) Pemeriksaan Laboratorium Lengkap                             | Rp. 5.000,-  |
| 4. Pelayanan Kesehatan Gigi                                      | Rp. 7.000,-  |
| 5. Pemeriksaan Kesehatan   |              |
| (a) Pemeriksaan Kesehatan Sederhana                              | Rp. 3.000,-  |
| (b) Pemeriksaan Kesehatan Dasar                                  | Rp. 5.000,-  |
| (c) Pelajar/Mahasiswa  | Rp. 1.000,-  |
| 6. Pelayanan tindakan Puskesmas melalui:                         |              |
| (a) Spooling, Katerisasi, Insisi, Ekterpasi                      | Rp. 25.000,- |
| (b) Sirkum/Sunat   | Rp.100.000,- |
| 7. Tindakan Medis Ringan Puskesmas                               | Rp. 25.000,- |
| 8. Tindakan Medis Sedang (Puskesmas)                             | Rp. 40.000,- |
| 9. Obat dan Bahan habis pakai untuk rawat jalan Puskesmas adalah | Revolving    |

### b. Rawat Inap Puskesmas Unit Rawat Darurat (URD)

#### 1. Kelas I

- |   |                  |
|---|------------------|
| (a) Tindakan Medis Ringan                           | Rp. 40.000,-     |
| (b) Tindakan Medis Sedang                           | Rp. 60.000,-     |
| (c) Biaya Perawatan Perhari                         | Rp. 10.000,-     |
| (d) Konsultasi Dokter Spesialis                     | Rp. 40.000,-     |
| (e) Jasa Dokter Umum/Visite                         | Rp. 15.000,-     |
| (f) Keamanan/Cleaning Service                       | Rp. 7.500,-/hari |
| (g) Admnistrasi                                     | Rp. 5.000,-      |
| (h) Obat dan Bahan Habis Pakai Per Paket Revolving. |                  |



2. Kelas II
- |  |                  |
|--|------------------|
| (a) Tindakan Medis Ringan                          | Rp. 20.000,-     |
| (b) Tindakan Medis Sedang                          | Rp. 40.000,-     |
| (c) Biaya Perawatan Perhari                        | Rp. 7.500,-      |
| (d) Konsultasi Dokter Spesialis                    | Rp. 25.000,-     |
| (e) Jasa Dokter Umum/Visite                        | Rp. 10.000,-     |
| (f) Keamanan/Cleaning Service                      | Rp. 5.000,-/hari |
| (g) Admnistrasi                                    | Rp. 5.000,-      |
| (h) Obat dan Bahan Habis Pakai Per Paket Revolving |                  |
- c. Persalinan Puskesmas Unit Rawat Darurat (URD) dan Puskesmas Sayang Ibu
1. Kelas I
- |  |                  |
|--|------------------|
| (a) Jasa Partus Normal                             | Rp. 150.000,-    |
| (b) Jasa Partus dengan Tindakan                    | Rp. 200.000,-    |
| (c) Biaya Perawatan Perhari                        | Rp. 10.000,-     |
| (d) Konsultasi Dokter Spesialis                    | Rp. 40.000,-     |
| (e) Jasa Dokter Umum/Visite                        | Rp. 15.000,-     |
| (f) Keamanan/Cleaning Service                      | Rp. 7.500,-/hari |
| (g) Admnistrasi                                    | Rp. 5.000,-      |
| (h) Obat dan Bahan Habis Pakai Per Paket Revolving |                  |
2. Kelas II
- |  |                  |
|--|------------------|
| (a) Jasa Partus Normal                             | Rp. 100.000,-    |
| (b) Jasa Partus dengan Tindakan                    | Rp. 150.000,-    |
| (c) Biaya Perawatan Perhari                        | Rp. 7.500,-      |
| (d) Konsultasi Dokter Spesialis                    | Rp. 25.000,-     |
| (e) Jasa Dokter Umum/Visite                        | Rp. 10.000,-     |
| (f) Keamanan/Cleaning Service                      | Rp. 5.000,-/hari |
| (g) Admnistrasi                                    | Rp. 5.000,-      |
| (h) Obat dan Bahan Habis Pakai Per Paket Revolving |                  |
3. Perawatan Bayi
- |  |               |
|--|---------------|
| (a) Hari rawat bayi ½ hari rawat ibu<br>(Kelas I/II) | Rp. 5.000,-   |
| (b) Tindakan Ringan                                  | Rp. 15.000,-  |
| (c) Tindakan Sedang                                  | Rp. 30.000,-  |
| (d) Tindakan Berat/Khusus                            | Rp. 100.000,- |
- d. Penunjang Diagnostik
1. Pemeriksaan Darah/Hematologi
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| (a) Hemoglobin         | Rp. 2.000,- |
| (b) Lekosit            | Rp. 2.000,- |
| (c) Erytrosit          | Rp. 2.000,- |
| (d) Laju Endap Darah   | Rp. 2.500,- |
| (e) Hitung Jenis/Diff  | Rp. 5.000,- |
| (f) Hapusan Darah Tepi | Rp. 5.000,- |
| (g) Thrombosit         | Rp. 2.500,- |
| (h) Hematocyt          | Rp. 2.500,- |

(i)	Masa Perdarahan	Rp. 2.000,-
(j)	Masa Pembekuan	Rp. 2.000,-
(k)	Golongan Darah	Rp. 3.000,-
(l)	Malaria	Rp. 5.000,-
(m)	Filaria	Rp. 5.000,-
(n)	VDLR	Rp. 20.000,-
(o)	Widal Test	Rp. 10.000,-
2. Urine		
(a)	Berat Jenis	Rp. 1.000,-
(b)	PH	Rp. 1.000,-
(c)	Protein	Rp. 1.000,-
(d)	Reduksi	Rp. 1.000,-
(e)	Urobilin	Rp. 1.000,-
(f)	Bilirubin	Rp. 1.000,-
(g)	Sedimen	Rp. 2.000,-
(h)	Test Kehamilan	Rp. 12.500,-
3. Faeces		
	Faeces Lengkap	Rp. 2.000,-
4. Bacterilogie		
(a)	Gram Stain	Rp. 5.000,-
(b)	Zn Stain	Rp. 5.000,-
5. Kimia Darah		
(a)	Glukose	Rp. 7.500,-
(b)	Cholesterol	Rp. 12.500,-
(c)	HDL Cholesterol	Rp. 12.500,-
(d)	LDL Cholesterol	Rp. 10.000,-
(e)	Triglyceride	Rp. 15.000,-
(f)	Bilirubin Total	Rp. 7.500,-
(g)	Bilirubin Direct	Rp. 7.500,-
(h)	Alk Fosfatase	Rp. 10.000,-
(i)	SGOT	Rp. 7.500,-
(j)	SGPT	Rp. 7.500,-
(k)	Gama PT	Rp. 12.500,-
(l)	Ureum	Rp. 7.500,-
(m)	Urid Acid	Rp. 12.500,-
(n)	Protein Total	Rp. 7.500,-
(o)	Albumin	Rp. 7.500,-
(p)	Globulin	Rp. 7.500,-
6. Rontgen		
	Thorax Photo	Rp. 30.000,-
7. Air/Makanan dan Minuman :		
(a)	Kimia Air	Rp. 60.000,-
(b)	Bacteriologie Air	Rp. 30.000,-
(c)	Bacteriologi Makanan dan Minuman	Rp. 40.000,-

8. S W A B		
(a) Swab (Coliform)		Rp. 25.000,-
(b) Swab (Cholera)		Rp. 25.000,-
9. Lain-lain		
(a) Jamur		Rp. 3.000,-
(b) Spermatozoa		Rp. 10.000,-

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa retribusi untuk Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 14**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kesehatan Kota.
- (2) Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota.

## **Pasal 15**

- (1) Besarnya retribusi yang disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima setiap bulan komponen dirinci dan diatur penggunaannya untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Rincian penggunaan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada masing-masing unit pelayanan teknis adalah sebagai berikut :
  1. Rawat Jalan, terdiri atas :
    - a. 50 % masuk Kas Daerah sebagai jasa sarana.
    - b. 50 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota sebagai jasa pelayanan.
    - c. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b diatur sebagai berikut :
      - (1) 5 % untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kota.
      - (2) 25 % untuk operasional Unit Pelayanan Teknis.
      - (3) 20 % untuk Jasa Medis dan Paramedis.
  2. Rawat Inap Puskesmas URD dan Puskesmas Sayang Ibu, terdiri atas :
    - a. 50 % masuk Kas Daerah sebagai Jasa Sarana
    - b. 50 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota sebagai jasa pelayanan.
    - c. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b diatur sebagai berikut:
      - (1) 5 % untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kota.
      - (2) 25 % untuk operasional Unit Pelayanan Teknis.
      - (3) 20 % untuk Jasa Medis, Paramedis, dan Pembantu Perawat.
  3. Penunjang Diagnostik, terdiri atas:
    - a. 35 % masuk Kas Daerah sebagai Jasa Sarana.
    - b. 65 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota sebagai jasa pelayanan.
    - c. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b diatur sebagai berikut :
      - (1) 5 % untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kota.
      - (2) 35 % untuk operasional Unit Pelayanan Teknis dan pembelian Bahan dan Alat Pakai Habis.
      - (3) 25 % untuk Jasa Medis dan Paramedis serta Pembantu.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (2) Retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi dahulu Retribusi tersebut.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat.

### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



## **BAB XV**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2000 Seri B Nomor 06 Tanggal 26 April 2000) dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Disahkan di : Balikpapan  
pada tanggal : 24 Pebruari 2003

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/ttd**

**H. IMDAAD HAMID**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 7 Tahun 2003  
Seri : C Nomor 01  
Tanggal : 24 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**DRS. H. IDHAM KADIR**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 082 081**

